

# OPTIMALISASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN *RAMP HANDLING* DI BANDARA ABDUL RACHMAN SALEH OLEH PT. AVIA CITRA DIRGANTARA

Sri Wastuti<sup>1</sup>, Tri Susilowati<sup>2</sup>, M. Mubaraq<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Sekolah Tinggi Penerbangan AVIASI, Jakarta, Indonesia

wastutizahra2005@gmail.com, trisusilowati.syg77@gmail.com, mubaraq345@gmail.com

## Abstrak

Optimalisasi merupakan cara, proses, perbuatan mengoptimalkan dan menunjukkan upaya proses yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk mencari suatu capaian yang terbaik atau optimal. *Ground handling* yaitu pada fase atau tahap *pre flight service* dan *post flight service* yaitu penanganan penumpang dan pesawat selama berada di Bandar udara. Dalam mengoptimalkan keamanan dan keselamatan ramp handling petugas untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan petugas *ramp handling* di lapangan, maka para petugas harus mengetahui prosedur kerja mengenai penanganan pesawat udara. Pelaksanaan mengacu kepada SOP *ramp handling*. Di dalam SOP terdapat tentang tata tertib bandar udara untuk keamanan dan keselamatan penerbangan maka dalam pelaksanaannya, mengacu pada standar SOP yang merupakan petunjuk teknis agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

## A. Pendahuluan

Dunia penerbangan merupakan suatu sarana pendukung yang sangat penting, terutama bagi jasa transportasi udara saat ini, dilihat dari data statistik bahwa perkembangan industri jasa penerbangan khususnya transportasi udara telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Peningkatan ini ditunjukkan dari pertumbuhan perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa penerbangan baik domestik maupun internasional.

Ditinjau dari perspektif konsumen, sehingga dapat memberikan dampak yang positif. Masyarakat juga memperoleh keuntungan dengan makin banyaknya pilihan jasa penerbangan yang menawarkan berbagai kemudahan, seperti pemberian pelayanan yang makin baik dan harga tiket yang sangat bersaing, orang yang melakukan perjalanan cenderung lebih memilih jasa transportasi udara karena faktor utama

ialah kecepatan, ketepatan waktu serta keselamatan penumpang.

Bisnis jasa khususnya jasa transportasi udara berupaya memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satu bisnis jasa angkutan udara ini tidak hanya meliputi angkutan orang saja namun juga angkutan barang atau kargo, dan pos. Memasuki meningkatnya industri penerbangan, jasa transportasi udara, merupakan komponen utama bagi jasa transportasi utama saat ini. Banyaknya maskapai penerbangan yang bermunculan, mengakibatkan tingkat persaingan yang makin meningkat terutama, dari aspek produk, pelayanan, dan harga.

Salah satu sektor jasa yang melaksanakan pelayanan darat terhadap pesawat udara, penumpang, kargo dan pos yaitu *ground handling*. Satu-satunya penyedia jasa pelayanan udara atau *ground handling*

yang ada di bandara Abdul Rachman Saleh adalah PT Avia Citra Dirgantara.

*Ground handling* yaitu pada fase atau tahap *pre flight service* dan *post flight service* yaitu penanganan penumpang dan pesawat selama berada di Bandar udara.

Tujuan atau sasaran dari *Ground handling* sendiri, adalah

1. *Safety* (keselamatan),
2. *Reliability* (keandalan),
3. *Ontime performance* (tepat waktu),
4. *Customer satisfication* (kepuasan pelanggan).

Perusahaan *ground handling* mempunyai strategi khusus yang berbeda dari perusahaan lain dalam peningkatan pelayanan salah satunya adalah pelayanan yang diberikan kepada penumpang. Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan terbesar yang mempercayai dalam mengurus pelayanan di Bandar Udara dan *Aircraft Ground Handling* kepada PT Avia Citra Dirgantara.

*Apron handling* atau yang lebih khususnya *ramp handling* sebagai bagian dalam kegiatan operasional Bandar udara mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan fungsi pelayanan di Apron Area Bandar Udara Abdul Rachman Saleh. Dalam kegiatan operasional Bandar udara adanya aktivitas, berikut aktivitas yang mendukung operasional seperti:

1. Ramp Handling
2. Keamanan dan keselamatan penerbangan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang optimalisasi Keamanan dan Keselamatan *Ramp Handling* di

Bandara Abdul Rachman Saleh oleh PT. Avia Citra Dirgantara.

## B. Landasan Teori

Optimalisasi menurut Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), 1994, adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara pembuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

**Optimalisasi** berarti cara, proses, perbuatan mengoptimalkan dan menunjukkan upaya proses yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk mencari suatu capaian yang terbaik atau optimal". Menurut Sutedi (2008:100).

**Ramp handling** merupakan satuan unit yang bertugas sebagai koordinator dalam pelaksanaan handling pesawat (ramp dispatcher) di apron mulai dari pesawat block on sampai pesawat block off. Tanggung jawab setiap petugas ramp dispatcher adalah mengawasi dan mengkoordinasikan segala aktifitas di area ramp yang berkaitan dengan keberangkatan maupun kedatangan pesawat. Dalam melakukan tugasnya seorang petugas ramp dispatcher berkordinasi dengan unit – unit yang terkait dalam mendukung perencanaan suatu penerbangan.

**Keselamatan Penerbangan.** Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang dapat membahayakan manusia dan kerusakan barang dapat dikurangi dan dapat dipertahankan pada atau di bawah, suatu

tingkat yang dapat diterima dengan (melalui) melanjutkan proses pengenalan bahaya dan manajemen risiko keselamatan. (DOC 9859:2-1).

Aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (UU No 1/2009) tentang penerbangan, terutama mengenai keselamatan penerbangan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 (PP No 3/2001) tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam peraturan pemerintah ini, keamanan dan keselamatan penerbangan didefinisikan sebagai keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum, lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (UU No 1/2009) tentang penerbangan, Menteri perhubungan bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional. Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional maka ditetapkan program keselamatan penerbangan nasional (*state safety program*).

**Keamanan Penerbangan** adalah keamanan penerbangan sipil terhadap tindakan-tindakan yang mengganggu dengan melawan hukum. Yang dimaksudkan dengan tindakan melawan hukum dalam keamanan penerbangan, menurut undang-undang nomor: 01 Tahun 2009 tentang penerbangan ialah tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan angkutan.

Program keselamatan penerbangan nasional merupakan seperangkat peraturan keselamatan penerbangan dan kegiatan

yang terintegrasi untuk mencapai tingkat keselamatan yang diinginkan. Sasaran keselamatan penerbangan meliputi:

- 1) Target kinerja keselamatan penerbangan yang merupakan kinerja keselamatan penerbangan yang ingin dicapai pada periode tertentu berdasarkan perhitungan kuantitatif rasio data kecelakaan periode terkini. Kinerja keselamatan penerbangan yang akan dicapai dan ditetapkan pemerintah nilainya harus lebih kecil dari pada rasio data kecelakaan terkini.
- 2) Indikator kinerja keselamatan penerbangan, yang adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja keselamatan penerbangan.
- 3) Pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui tercapainya target kinerja keselamatan.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka, literature, dan pengamatan umum di lapangan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2019, dengan mengambil judul *Optimalisasi Keamanan dan Keselamatan Ramp Handling* di Bandara Abdul Rachman Saleh oleh PT. Avia Citra Dirgantara.

Teknik Analisa Data Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode dan analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang telah terkumpul, disajikan secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisis.

### D. Pembahasan

*Ramp handling* merupakan koordinator dilapangan pada saat aktivitas *ground*

*time*. Tantangan tersebut sangatlah berat, guna mewujudkan keberhasilan dalam menjalankan fungsi-fungsinya serta kepuasan pelanggan dapat tercapai, dimana PT Avia Citra Dirgantara merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa *ground handling*. Maka dari itu para karyawan PT Avia Citra Dirgantara pun wajib memiliki performa kinerja yang baik dan benar. Cepat, teliti, dan tepat merupakan kemampuan yang harus dimiliki karyawan *ramp handling* dalam menangani aktivitas *ground time* dengan berbagai macam type pesawat *narrow body* dan *wide body*, serta diharuskan memiliki kesiagaan persiapan agar tidak terjadi keterlambatan dalam menangani aktivitas *ground time*. Kedisiplinan dan keselamatan pun perlu diterapkan oleh karyawan *ramp handling* guna tercapainya *on time performance* dan *flight safety* pada saat aktivitas *ground time*.

Kendala dalam *ramp handling* akan berdampak terhadap pesawat, seperti keterlambatan-keterlambatan yang bisa menimbulkan kerugian karena pesawat udara tidak dapat dipergunakan secara maksimal dan akan mengganggu jadwal atau lalu lintas penerbangan lainnya di Bandar Udara.

Secara teknis operasional, aktivitas *ramp handling* dimulai pada saat pesawat mendarat menuju tempat parkir pesawat (*parking stand*), mesin pesawat sudah dimatikan, roda pesawat sudah diganjal (*block-on*), garbarata sudah menempel di pintu pesawat, dan pintu pesawat sudah dibuka. Maka pada saat itu staf darat sudah memiliki kewenangan untuk mengambil alih pekerjaan. Bila dikaitkan dengan volume kesibukan penerbangan, maka kesibukan kegiatan di peralatan parkir pesawat udara (*apron*) lebih tinggi intensitas kegiatannya. Kegiatan tersebut antara lain pengaturan terhadap penumpang

yang akan berangkat maupun penumpang yang datang, bongkar muat barang, dan pengisian bahan bakar. *Apron handling* atau yang lebih khususnya *ramp handling* sebagai bagian dalam kegiatan operasional bandar udara mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan fungsi pelayanan di Apron area bandara. Tanggung jawab setiap petugas *ramp dispatcher* adalah mengawasi dan mengkoordinasikan segala aktifitas di area ramp yang berkaitan dengan keberangkatan maupun kedatangan pesawat, dapat dibayangkan betapa besarnya pengaruh *ramp handling* dalam penanganan dan keselamatan penumpang. Selama proses *ground time* sampai dengan pesawat siap lepas landas ada banyak hal yang dapat membahayakan penumpang salah satunya kelalaian petugas yang mengakibatkan penumpang tidak mengetahui aturan seperti berjalan mendekati *enginee* pesawat selama proses boarding, membawa barang yang tidak dibolehkan untuk diangkut di cabin pesawat, membawa barang yang melebihi kapasitas atau barang-barang berbahaya yang tidak diketahui dan lain-lain. Dalam hal ini dapat diperhitungkan ada berapa banyak kerugian yang terjadi, terutama lebih kepada ketepatan waktu atau *on time performance*.

Setiap maskapai penerbangan harus memahami tentang keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi hal pertama dan utama dalam seluruh tata kelola penerbangan nasional. Maka, seluruh pemangku kepentingan dalam sistem penerbangan nasional wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan di ruang udara Indonesia.

Pengawasan terhadap keselamatan penerbangan nasional. Pemerintah melalui menteri terkait melakukan kegiatan

pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan. Pengawasan ini bisa berupa audit, inspeksi, pengamatan, dan pemantauan. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan. Program ini meliputi tata cara penegakan hukum, penyiapan personel yang berwenang mengawasi penerapan aturan di bidang keselamatan penerbangan, pendidikan kepada masyarakat dan penyedia jasa penerbangan serta para penegak hukum, dan penindakan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- 1) Monitoring secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa angkutan udara.
- 2) Pemerintah melakukan pengawasan dengan:
  - a) Melaksanakan proses sertifikasi sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan terhadap organisasi operator, organisasi perawat pesawat udara, organisasi pabrikan, organisasi pendidikan kecakapan, personil penerbangan (pilot, teknisi, awak kabin, petugas pemberangkatan / *ramp dispatcher*) dan produk aeronautika (pesawat udara, mesin, baling-baling), yang dikeluarkan berupa sertifikat.
  - b) Melakukan pengawasan untuk memastikan pemegang sertifikat tetap konsisten sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan sama dengan pada waktu sertifikasi.

Pengoperasian *ramp handling* yaitu: Sebelum melakukan pengoperasian *ramp handling* yang dilaksanakan pada bagian *ramp dispatcher* adalah memastikan pesawat yang akan *landing*, nomor *parking stand* dan memastikan apabila terdapat permintaan dari pesawat tersebut.

#### Persiapan pengoperasian

- a) Pemeriksaan visual
  - (1) Periksa semua alat pendukung di lapangan harus siap dalam 5 menit sebelum pesawat landing.
  - (2) Periksa semua dokumen yang dibawa oleh *ramp dispatcher*, FOO, *Load Master*.
- b) Pemeriksaan Operasional
  - (1) Mengontrol waktu saat semua alat mulai beroperasi.
  - (2) Periksa alat dan fasilitas GSE dalam keadaan baik.
  - (3) Memastikan dokumen lengkap dan sesuai dengan penerbangan.
  - (4) Memastikan semua berjalan tepat waktu.
- c) Laporan Pemeriksaan setiap maskapai memiliki waktu *ground time* yang berbeda dimana Sriwijaya dengan waktu *ground time* 30 menit, Batik Air 30-35 menit, Wings Air 15 menit, Garuda Indonesia 35-40 menit, Citilink 30-35 menit. Maka dari itu *ramp dispatcher* mencatat hasil pemeriksaan visual dan operasional dalam laporan *ramp activity*.

Adapun *ramp activity* adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Ramp Area selama pesawat udara berada di parkir (*Ground*) yang meliputi:

- 1) Marshalling  
Adalah pemandu pilot pada saat pesawat akan parkir (*Nose in*) di *parking stand*. Panduan ini berupa signal-

signal (kode-kode) yang di berikan se-orang *Marsheller* kepada pilot.

2) *Parking*

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a) Lokasi *parking stand* tersebut
- b) Memperhatikan *parking stand* apakah sesuai dengan tipe pesawat yang akan parkir.
- c) Memonitor atau mengecek keberadaan *Wheel Chock*.
- d) Memonitor dan kontrol pemasangan *wheel chock, Engine Shut Down*.
- e) Memonitor *ground power unit* (GPU) apabila diperlukan.

3) *Ramp to Flight Deck Comunication.*

Adalah komunikasi dari ramp ke pilot dengan menggunakan inter phone yang ada pada pesawat, hal ini perlu untuk hal-hal yang perlu disampaikan antara pilot dengan *Ground Staff* atau sebaliknya.

4) *Loading Unloading*

Adalah kegiatan pemuatan dan pembongkaran muatan di *compartement* yang berisikan bagasi, kargo, pos.

5) *Refueling*

Adalah proses pengisian bahan bakar pesawat.

6) *Starting*

Adalah proses mulai nya mesin pesawat dihidupkan. Sebelum proses ini dimulai *Ramp Officer* harus memonitor semua kegiatan di ramp area sudah selesai (*clear*). Semua peralatan GSE sudah di tarik, kecuali peralatan GSE yang mendukung starting apabila dibutuhkan.

7) *Moving Aircraft*

proses pemindahan pesawat dari *parking stand* ke area lain. Baik ke *Taxy Way* untuk *take off*, mau pun ke *maintance* atau ke *remove area*.

Pemindahan pesawat ini menggunakan *push back car*.

E. **Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh petugas *ramp dispatcher* yang mampu memonitor dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang ada dengan unit-unit terkait dalam melaksanakan pelayanan terhadap pesawat udara sehingga terciptanya keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu.

Petugas *ramp dispatcher* mampu berkoordinasi semua kegiatan sesuai dengan prosedur walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Petugas *ramp dispatcher* sudah bertugas dengan baik agar tercipta keselamatan dan keamanan di dalam dunia penerbangan.

Untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan petugas *ramp handling* di lapangan, maka para petugas harus mengetahui prosedur kerja mengenai penanganan pesawat udara. Pelaksanaan mengacu kepada SOP *ramp handling*. Di dalam SOP terdapat tentang tata tertib bandar udara untuk keamanan dan keselamatan penerbangan maka dalam pelaksanaannya, mengacu pada standar SOP yang merupakan petunjuk teknis agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dengan demikian bahwa petugas *ramp handling* harus mampu dalam menjalankan tugas dan memenuhi harapan penumpang dalam keselamatan dan keamanan penumpang sampai tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya dan yang telah ditetapkan perusahaan serta sudah memenuhi kriteria dari Departemen Perhubungan Udara sehingga

dapat bekerjasama satu sama lain untuk mencapai yang diharapkan.

Dalam kegiatan tersebut petugas perlu diberikan pendekatan kedisiplinan

kepada para petugas *ramp handling* untuk mematuhi semua yang telah dianjurkan yaitu keselamatan kerja dengan memperhatikan pakaian dan alat-alat penunjang kegiatan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (UU No 1/2009) tentang Penerbangan
3. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 (PP No 3/2001) tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Gunaryadi, Firdiansyah, Ryan, M.Fatchoelqorib, Maulina, Evaf, Dyah, Dewi dan Sugiarti. 2016. *Keselamatan Penerbangan*. Edisi pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media.
5. GOM (*General Operational Management*) PT Avia Citra Dirgantara Cabang Malang, Malang. 2017.
6. Adrian Sutedi, 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Ghalia Indonesia, Bogor.
7. Sumadi, Budi Karya, Soemarno, Rini & Santoso, Agus. 2018. *Excellent Service of Airnav Indonesia*. Edisi pertama. Jakarta : Kompas.
8. *Standart Operating Procedure Ramp Handling*, PT Avia Citra Dirgantara Cabang Malang, Malang. 2017.

